

Yayasan nadwatul akhyaar sulaimaN

Jl. Lio Kintaka Kp. Sanja RT.01 RW.04 No.01 Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor 16810
Tlp: (021) 87975737, Whatsapp: 0895-3863-3777/ 0822-2702-7732, E-mail: el.akhyaarsch@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NADWATUL AKHYAAR SULAIMAN

Nomor : 01/SK/YANNAAS/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PG-TK ISLAM EL-AKHYAAR DESA SANJA KEC. CITEUREUP KAB. BOGOR

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan PG-TK Islam El-Akhyaar.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan



peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PG-TK ISLAM EL-AKHYAAR dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PG-TK ISLAM EL-AKHYAAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PG-TK ISLAM EL-AKHYAAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Citeureup

Pada Tanggal : 01 Juni 2021

Kepala Yayasan

Yuli Purwaningsih

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
2. Camat Citeureup;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup;
4. Arsip.



Yayasan nadwatul akhyaar sulaimaN

Jl. Lio Kintaka Kp. Sanja RT.01 RW.04 No.01 Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor 16810
Tlp: (021) 87975737, Whatsapp: 0895-3863-3777/ 0822-2702-7732, E-mail: el.akhyaarsch@gmail.com

Lampiran	: Surat Keputusan Ketua Yayasan Nadwatul Akhyaar Sulaiman
Nomor	: 01/SK/YANNAAS/VI/2020
Tanggal	: 01 Juni 2021
Tentang	: Pembentukan PG-TK ISLAM EL-AKHYAAR

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Citeureup
2. Ketua Yayasan Nadwatul Akhyaar Sulaiman

PEMBINA

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Citeureup

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	: Sulistyo Kusuma Wardhani, Lc.
Sekretaris	: Kartilia Nurani Putri
Bendahara	: Ranti Kumara Suci

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik	1. Salma Afifah 2. Neng Fadhilah 3. Yayan
Tata Usaha	1. Yayu Lestari

Citeureup, 01 Juni 2021

Kepala Yayasan



Yul Purwaningsih



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1-TK/286/00001/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA TK ISLAM EL AKHYAAR DESA SANJA KECAMATAN CITEUREUP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK ISLAM EL AKHYAAR yang berlokasi di Kp. Sanja RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK ISLAM EL AKHYAAR yang berlokasi di Kp. Sanja RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I /00699/DPMPTSP/2021 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Tanggal 15 September 2021;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/395-Bidang PAUD DIKMAS Perihal Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta TK Islam El Akhyaar Tanggal 12 November 2021;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor: 5/BAPL/IP/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor: 5/BARPL/IP/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NADWATUL AKHYAAR SULAIMAN
Alamat : Jl. Lio Kintaka No.1 RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama Lembaga : TK ISLAM EL-AKHYAAR
Pendidikan
Alamat : Kp. Sanja RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tuanya/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tanggalkan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Paling lambat 2 tahun sejak Izin ini diterbitkan, Penyelenggara WAJIB memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kecuali bagi yang berlokasi di Peruntukan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tidak memungkinkan untuk diterbitkan IMBG/PGB Sarana Pendidikannya;
- KETUJUH : Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 November 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

DACE SUPRIADI



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Arsip.